



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : Kpts. 412 /419.3/DISDIK/XII/2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Untuk IZIN BARU PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD yang diselenggarakan masyarakat:

Nama : TK BATAM MADANI
NS-PNF : 21.71.09/008/NS/PAUD/BTM/2017
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Kav. Bengkong Nusantara Blok F & G No.26-40/27-39
Kel. Bengkong Sadai Kec.Bengkong- Kota Batam
Telp./HP : 081276858638
Pemilik/ Penyelenggara : Drs. FAHRUL
Nomor KTP : 2171101701690001
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)
No/Tgl & nama akta notaris : DIDIK PONCO SULISTYONO, SH., M.Kn. NO. 25 Tgl 15-08 2014

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku dihitung mulai tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 11 Desember 2020
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 12 Desember 2017

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA,
DINAS PENDIDIKAN
MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19580412.198703.1.011